



PUTUSAN

Nomor 1101/Pdt.G/2024/PA.Pas.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASURUAN

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 16 Mei 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Sales Marketing, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jombang, 27 April 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 04 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan, Nomor 1101/Pdt.G/2024/PA.Pas., tanggal 04 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pasuruan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, tertanggal 16 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 4 tahun 4 bulan dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
2.1 anak 1, usia 4 tahun;

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 1101/Pdt.G/2024/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2 anak 2 usia 3 tahun;
3. Bahwa sejak Mei 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Bahwa sejak bulan Mei Tahun 2021 Tergugat mempunyai sifat homoseksual dan sering melakukan hubungan dengan laki-laki sejenis;
 - b. Bahwa Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat mempunyai sifat perilaku senang pada sejenis dari Hp Tergugat melalui hat whatsapp dan Instagram, teman kenan Tergugat merupakan teman disoial media, sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikapnya, namun Tergugat tetap tidak ada perubahan dan semakin menjadi-jadi;
 - c. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2023, Tergugat sudah tidak pernah menghubungi dan memperhatikan rumah tangganya dengan Penggugat, dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup Penggugat dan anak- anak Penggugat/Tergugat;
 4. Bahwa puncak akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 7 bulan, tepatnya sejak bulan Desember 2023, karena Penggugat pergi meninggalkan Teergugat pulang kerumah orangtua Penggugat;
 5. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi;
 6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
 7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
 8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 1101/Pdt.G/2024/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasuruan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. Anak 1, lahir tanggal 22 April 2020
 2. Anak 2, lahir tanggal 12 Mei 2021dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan tanggal 10 Juli 2024 dan 23 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disertai oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 1101/Pdt.G/2024/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, tanggal 16 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegele), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode Bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, tanggal 23 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegele), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode Bukti P.2;

B. Saksi

Saksi 1: saksi 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 1101/Pdt.G/2024/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu keadaan tersebut karena saksi pernah terlibat mendamaikan keduanya dan Penggugat bercerita kepada saksi, dan saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat keduanya bertengkar atau berselisih;;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain (hubungan sesama jenis) dan memiliki kelainan seksual;
- Bahwa puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang berpisah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat para pihak sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, saksi sendiri juga tidak sanggup mendamaikan;

Saksi 2: saksi 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tahu keadaan tersebut karena saksi pernah terlibat mendamaikan keduanya dan Penggugat bercerita kepada saksi, dan saksi

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 1101/Pdt.G/2024/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat dan mendengar sendiri saat keduanya bertengkar atau berselisih;;

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki kelainan seksual;
- Bahwa puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang berpisah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat para pihak sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, saksi sendiri juga tidak sanggup mendamaikan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 1101/Pdt.G/2024/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus karena perceraian, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat perdamaian kepada pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, karena nasehat perdamaian kepada pihak yang bersengketa merupakan bagian dari jiwa Pasal 130 HIR, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di depan sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di tempat kediaman Tergugat sesuai ketentuan Pasal Pasal 390 HIR *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara perdata harus dilakukan proses Mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun karena Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasihat secara wajar kepada Penggugat dalam rangka perdamaian sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2024, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar hubungan perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama Pasuruan, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 1101/Pdt.G/2024/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan sebagaimana disebutkan dalam pokok gugatan ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka sejatinya segala dalil dan/atau alasan gugatan Penggugat harus dianggap benar dan Penggugat tidak lagi perlu membuktikan lebih lanjut, sebagaimana jiwa dari ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, hak-hak Tergugat pun juga sejatinya telah gugur sebagaimana pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara *aquo*, sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa namun demikian, oleh karena perkara *aquo* merupakan sengketa perceraian, Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana dikehendaki dalam penjelasan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 76 Ayat 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdata, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR *juncto* pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto*

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 1101/Pdt.G/2024/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kartu Keluarga merupakan identitas resmi keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, dikeluarkan oleh instansi pelaksana yang berwenang untuk itu yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat beserta anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 merupakan satu keluarga kandung, yakni Tergugat sebagai suami (kepala keluarga), Penggugat sebagai istri, dan Anak 1 dan Anak 2 sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing di mana keduanya merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan tidak dilarang atau tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR, telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR, serta telah diperiksa satu-persatu di depan sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 HIR, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR *juncto* 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 1101/Pdt.G/2024/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan perkara ini serta dari proses pemeriksaan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain (hubungan sesama jenis) karena memiliki kelainan seksual;
5. Bahwa puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
6. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri serta tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa pihak keluarga atau orang dekat sudah berupaya menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tanpa memandang siapa yang salah dan siapa yang benar antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah (*broken marriage*), karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 1101/Pdt.G/2024/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus-menerus dengan sebab sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih oleh Majelis Hakim, dalam salah satu kaidah hukumnya menegaskan: *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini Penggugat dan Tergugat ternyata tetap tidak bisa dirukunkan kembali sebagaimana layaknya suami-istri, padahal selain upaya perdamaian dari pihak keluarga atau orang dekat para pihak, Majelis Hakim juga telah berusaha memberikan nasehat perdamaian secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanahkan dalam pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian patut disimpulkan bahwa perselisihan yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat tidak hanya berlangsung terus-menerus, melainkan juga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena memang sampai dengan sekarang ini tidak pernah berhasil diupayakan rukun kembali seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan sejatinya adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, hal ini juga sejalan dengan apa yang telah termaktub dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21, Allah Swt. berfirman:

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 1101/Pdt.G/2024/PA.Pas.



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tujuan perkawinan tersebut sudah tidak lagi terwujud, karena di antara keduanya sudah tidak saling menyayangi satu sama lain dan telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Bahkan, pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemadharatan* dan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mereka lebih *maslahat* diceraikan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan, “Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”, sehingga hal ini harus dihindari, sesuai maksud kaidah fiqihyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian sesuai yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz 2 halaman 248 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

وانا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Jika gugatan Penggugat di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sampai dengan diucapkannya putusan ini, Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di tempat kediaman Tergugat, selain itu gugatan Penggugat telah dinyatakan cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat atau secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini perceraian pertama Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra*

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 1101/Pdt.G/2024/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Petitum hadlonah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak yang bernama Anak 1, lahir tanggal 22 April 2020 dan Anak 2, lahir tanggal 12 Mei 2021 jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ibu kandung sanggup merawat anaknya dengan baik, sehingga menurut majelis Penggugat dapat dianggap sebagai ibu yang baik dan bertanggung jawab terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menetapkan bahwa anak yang bernama Anak 1, lahir tanggal 22 April 2020 dan Anak 2, lahir tanggal 12 Mei 2021 berada di bawah hadhonah Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat, karena Tergugat sebagai orang tua kandung (ayah kandung) oleh karenanya tetap diwajibkan untuk memberikan perhatian serta kasih sayang terhadap anak tersebut sehingga anak tersebut bisa tumbuh kembang secara normal dan baik tanpa adanya kekurangan perhatian dari kedua orangtuanya;

Menimbang, bahwa sekalipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dibawah hadhonah Penggugat selaku ibunya, akan tetapi Penggugat tetap berkewajiban memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlonah (ayah kandung/Tergugat) untuk bertemu dengan anaknya atau tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak tersebut dengan Tergugat selaku ayah kandung anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa jika pihak pemegang hak asuh anak (Penggugat) tidak memberikan akses kepada orangtua (Tergugat) yang tidak memegang hak asuh anak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 1101/Pdt.G/2024/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak bernama **Anak 1**, lahir tanggal 22 April 2020 dan **Anak 2**, lahir tanggal 12 Mei 2021, berada dibawah hadlonah Penggugat, dengan kewajiban bagi pemegang hak hadlonah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlonah untuk bertemu dengan anaknya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.014.000,00 (satu juta empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Nismatin Niamah, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hidayat, S.H.I, M.H dan Ali Zia Husnul Labib, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Wiwin Sulistiyawati, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 1101/Pdt.G/2024/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Hidayat, S.H.I, M.H

Nismatin Niamah, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota

Ali Zia Husnul Labib, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwin Sulistiyawati, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp	125.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp	406.000,00
5. Sumpah	: Rp	100.000,00
6. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	203.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	1.014.000,00

(satu juta empat belas ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 1101/Pdt.G/2024/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)